



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.43, 2012

KEUANGAN NEGARA. Honorarium. Hak  
Keuangan. Komite Inovasi Nasional.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 2012  
TENTANG

HAK KEUANGAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN  
ANGGOTA KOMITE INOVASI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Komite Inovasi Nasional, perlu memberikan Hak Keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Inovasi Nasional dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);  
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG HAK KEUANGAN BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMITE INOVASI NASIONAL.

## Pasal 1

Kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Inovasi Nasional diberikan hak keuangan berupa honorarium setiap bulan.

## Pasal 2

Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Sekretaris sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- d. Anggota sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

## Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Menteri Riset dan Teknologi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

## Pasal 4

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Februari 2012  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Februari 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN